BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 189/K.SN-17/PM.00.02/12/2020
Sifat : Segera
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi**

Watansoppeng, 4 Desember 2020

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Soppeng
di,-
Tempat

I. Dasar Hukum,
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0822/K.BAWASLU /PM.00.02/12/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

II. Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0822/K.BAWASLU/PM.00.02/12/2020 tertanggal 3 Desember tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Soppeng menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Soppeng agar kiranya melakukan kegiatan **Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020.**

III. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar kiranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang adalah kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam bentuk sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi pencegahan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara;
2. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" dapat dilakukan dengan kearifan lokal budaya di Kecamatan masing-masing;
3. Membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang bersama dengan Stakeholder atau pihak terkait di Kecamatan masing-masing;
4. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan aktifitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih dengan prosedur protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 dan/atau melalui media daring (dalam jaringan) dan memakai atribut Pengawas Pemilu;
5. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan secara luring (luar jaringan);
6. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang wajib dipublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik, media sosial, dan akun media sosial pribadi Pengawas Pemilu; dan
7. Melaporkan laporan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang pada Bawaslu Kabupaten Soppeng.

IV. Demikian penyampaian dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

WINARDI, S. Sos.

Tembusan, Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
3. Dandim 1423 Soppeng di Watansoppeng;
4. Kajari Soppeng di Watansoppeng;
5. Ketua Satgas Covid-19 Soppeng di Watansoppeng;
6. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR S-0822 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PATROLI PENGAWASAN ANTI POLITIK UANG PADA MASA TENANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam tahapan masa tenang pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Masa tenang kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Tugas (Satgas) Covid 19, Kejaksaan dan Kepolisian dimasing-masing tingkatan telah membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pengawasan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan "larangan melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu".

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk menyampaikan himbauan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari surat edaran ini merupakan petunjuk pelaksanaan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

E. ISI EDARAN

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan tahapan khususnya dalam masa tenang pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 untuk melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020;
2. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Dalam Jaringan pada Tanggal 5 Desember 2020;

3. Teknis kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 meliputi hal-hal berikut:
   a. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang adalah kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam bentuk sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi pencegahan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara;
   b. Bentuk kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" dapat dilakukan dengan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah;
   c. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dilakukan secara serentak pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020;
   d. Tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:
      1) Membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang bersama dengan *stakeholder* atau pihak terkait;
      2) Menentukan bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan karakter daerah, ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran masing-masing;
      3) Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan aktifitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih dengan prosedur protokol pencegahan dan penanganan Covid- 19 dan/atau melalui media daring (dalam jaringan) dan memakai atribut Pengawas Pemilu;
      4) Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan secara luring (luar jaringan);
      5) Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang wajib dipublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik, media sosial, dan akun media sosial pribadi Pengawas Pemilu; dan
      6) Melaporkan laporan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang pada tingkat diatasnya.
4. Untuk menunjang kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" Bawaslu Provinsi melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

ABHAN